

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

Rahman Syahputra*¹

¹Universitas Ibnu Sina, JL. Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam

¹Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Batam

e-mail: *1syahputra.rahman39@yahoo.com

Abstrak

Dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam mengatasi keberadaan reklame yang mengganggu ketertiban umum maka perlu adanya sistem pengelolaan dan penertiban yang baik dan benar yang bertujuan sebagai pengatur serta pengawas terhadap segala kegiatan periklanan yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam hal penertiban reklame serta untuk mengetahui hambatan yang ada dalam upaya penegakan dan memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Survey Deskriptif yang mana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui di lapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah Ketertiban Umum oleh adanya reklame-reklame. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru karena masih banyak ditemukan reklame-reklame yang keberadaannya mengganggu ketertiban umum yang mana harusnya ditertibkan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil dari populasi yang ada berjumlah 20 orang dari pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan 1 orang dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 21 orang. Berdasarkan analisis akhir penelitian ini, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penertiban reklame tergolong kurang berperan. Hal ini ditandai dengan masih minimnya peran serta dari Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum karena sebagian besar operasi atau penertiban reklame dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru dan jarang melibatkan Satpol PP. Untuk itu penulis mengharapkan kedepannya agar adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan Dispenda Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan ini agar upaya penertiban reklame dapat berjalan lebih baik dan mampu menciptakan ketertiban umum seperti yang selama ini diharapkan. Selain itu juga diharapkan agar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang mengatur lebih teknis tentang reklame sehingga adanya regulasi yang sesuai dengan tupoksi Satpol PP untuk menjadikan Satpol PP Kota Pekanbaru lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci—Satpol PP, Ketertiban Umum, Penertiban Papan Reklame

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah kota Pekanbaru untuk melaksanakan ketertiban umum, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut maka diharapkan agar upaya pelaksanaan ketertiban umum di kota Pekanbaru ini mampu diwujudkan oleh pemerintah dengan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Pasal 5 dijelaskan bahwa “dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung benda-benda di jalan, jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”, dan Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan “dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan,

jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, maka diharapkan agar kedepannya masalah-masalah ketertiban umum di kota Pekanbaru khususnya permasalahan penertiban reklame dapat teratasi sehingga mampu mewujudkan kondisi kota yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, maka dari itu pemerintah daerah kota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pada Bab XIII tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kenyataannya terindikasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru saat ini belum menjalankan fungsinya dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya ditemukan sejumlah papan reklame yang keberadaannya jelas bertentangan dan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 5 telah dijelaskan bahwa dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung benda-benda di jalan, jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Sementara hal serupa juga disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) dimana telah dijelaskan bahwa dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat kita lihat dari banyaknya papan reklame yang keberadaannya telah mengganggu ketertiban umum seperti reklame yang didirikan di atas parit yang terdapat di Jalan Riau, reklame yang memakan badan jalan yang terdapat di Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Riau, reklame yang berdiri di atas trotoar, dan juga reklame yang didirikan di atas halte bus.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita yang mendukung untuk dilakukannya penelitian yaitu:

1. Masih ditemukannya pemasangan reklame yang dapat dikategorikan ilegal yang belum dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selama tahun 2011.
2. Masih banyaknya ditemukan reklame yang didirikan di tempat-tempat umum yang jelas telah mengganggu ketertiban umum namun belum tampak adanya tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
3. Tidak adanya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sehingga tidak adanya keterlibatan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya penegakan ketertiban umum khususnya untuk menertibkan reklame yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru.
4. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang secara khusus mengatur tentang sistematis dan teknis reklame sehingga sangat membatasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran masalah reklame di Kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan hal di atas, maka sangat diperlukan adanya tindakan lebih lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru karena mengingat hal di atas sangat berdampak buruk terhadap masyarakat Kota Pekanbaru dalam mendapatkan hak-haknya untuk merasakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban. Selain itu diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di Kota Pekanbaru agar masalah reklame ini dapat menemukan solusi yang lebih baik.

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota dalam membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan dalam usahanya untuk melakukan penertiban reklame yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya penegakan ketertiban umum di Kota

Pekanbaru khususnya dalam hal penertiban reklame serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), penyebaran angket (*questioner*) dan penelitian wawancara (*interview research*).

Dari penelitian ini penulis memperoleh data mengenai sejarah objek penelitian, protap dalam penegakan dan pelaksanaan penertiban di lapangan, bagaimana koordinasi antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan instansi terkait, struktur organisasi, unsur kepegawaian, kegiatan objek penelitian dan data lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam melakukan penelitian penulis berusaha melakukan analisis atas semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, teknis yang digunakan adalah dengan uraian-uraian (*deskripsi*) terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pemerintah di samping memberi ruang yang cukup luas bagi kepentingan rakyat, Pemerintah juga bertugas untuk memenuhinya melalui kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Karena tugas utama dalam konsepsi *Welfare State* itu memberikan pelayanan bagi warga negara yang adil dan makmur, maka muncul prinsip bahwa Pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatunya atau belum ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharuskan untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan dalam mengarahkan, menggerakkan serta melakukan tindakan langsung demi tercapainya suatu tujuan bersama. Kewajiban utama dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana telah disebutkan dalam PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi teknis dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan dan memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru memiliki Satuan Perangkat Kerja dalam menyusun dokumen pelaksanaan kebijakan serta menyusun anggaran untuk operasional di lapangan. Untuk lebih jelasnya, adapun kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Penegakan Ketertiban Umum

Kondisi penegakan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru pada saat ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya dalam permasalahan reklame yang kian parah namun belum menemukan solusi yang mampu mengatasi permasalahan ini. Keberadaan reklame yang semakin mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru terkesan adanya pembiaran dari pihak – pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban sehingga ketertiban umum di Kota Pekanbaru semakin sulit untuk ditegakkan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial dalam rangka penegakan ketertiban umum.

Dalam proses penegakan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa peran sertanya dalam penegakan ketertiban umum khususnya dalam hal penertiban reklame sejauh ini berjalan Cukup Baik. Hal ini juga dapat terlihat dari jawaban responden yang dinilai dari hasil angket / kuesioner yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: Jawaban Responden mengenai Penegakan Ketertiban Umum.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1.	Adanya prosedur dalam penertiban	16	5	-	21
2.	Melakukan pembongkaran terhadap pelanggaran ketertiban umum	9	11	1	21
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	3	3	15	21
Jumlah		28	19	16	63
Rata-Rata		9,4	6,3	5,3	21
Persentase (%)		44,7	30	25,3	100
Kriteria Pengukuran		Berperan			

Sumber: Data Olahan Peneliti 2012

Menurut penuturan Kasi. Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bapak Iwan Samuel, S.AP., S.Sos yang ditemui di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jend. Sudirman, menjelaskan bahwa sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah melaksanakan kriteria di atas, namun dalam upaya penegakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam hal penertiban reklame masih banyak ditemukan hambatan-hambatan seperti belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang tata letak reklame secara teknis. Selain itu tidak semua pembongkaran reklame yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru itu melibatkan Satpol PP, melainkan oleh Dispenda saja sehingga Satpol PP Kota Pekanbaru merasa sangat terbatas ruang geraknya. (September 2012)

Sementara itu menurut salah satu pihak advertising dari CV. Surya Agung yang beralamat di Jalan Pembangunan, Bapak Ilham menyebutkan bahwa sejauh ini pertumbuhan reklame di Kota Pekanbaru sangat pesat apa lagi menjelang PON di Riau dan hal itu menyebabkan semakin banyak pula reklame yang mengganggu ketertiban umum. Namun sampai saat ini upaya dari pihak Dispenda maupun Satpol PP hanya sekedar teguran saja tanpa memberikan sanksi bagi vendor reklame yang

melanggar baik dari segi peletakannya yang mengganggu ketertiban umum maupun dari segi perizinannya. Hal itu disebabkan karena masih adanya permainan yang dilakukan oleh vendor reklame dengan Dispenda maupun Satpol PP.

Pelaksanaan Ketertiban Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara baik. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari konflik sosial dan model demonstrasi yang cenderung anarkis dan tak terkendali. Untuk itu, pelaksanaan ketertiban umum yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting pula dalam mendukung iklim kondusif tadi.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam permasalahan reklame masih sangat sulit dilaksanakan, di mana hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya kesadaran dari pihak-pihak tertentu yang dalam melakukan usaha di bidang pemasangan reklame yang hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memikirkan permasalahan yang ditimbulkan hingga dapat mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah berkomitmen untuk segera dapat mengatasi permasalahan ini melalui instansi-instansi terkait dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru seperti melakukan razia rutin agar dapat menekan angka perkembangan reklame yang mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah berkomitmen untuk segera dapat mengatasi permasalahan ini melalui instansi-instansi terkait dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru seperti melakukan razia rutin agar dapat menekan angka perkembangan reklame yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Ketertiban Umum.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Melakukan razia rutin	-	5	16	21
2	Melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame	-	1	20	21
3	Melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum	5	3	13	21
Jumlah		5	9	49	63
Rata-Rata		1,7	3	16,3	21
Persentase (%)		8,1	14,3	77,6	100
Kriteria Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan Peneliti 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi. Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bapak Iwan Samuel, S.AP., S.Sos yang ditemui di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jend. Sudirman, menjelaskan bahwa sejauh ini Satpol PP tidak pernah melakukan razia terhadap keberadaan reklame yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru karena hal tersebut merupakan wewenang dan tugas dari Dispenda sebagai pihak yang mengurus masalah perizinan dan pendataan terhadap reklame. Hanya saja dalam pelaksanaan penertiban reklame yang bermasalah, seringkali Satpol PP juga dilibatkan baik dari koordinasi dengan Dispenda maupun perintah dari Walikota secara langsung. Dengan demikian seharusnya Dispenda melakukan penataan

terhadap regulasi dan perizinan reklame agar ke depannya tidak lagi ditemukan reklame yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru. (September 2012)

Pelaksanaan Ketentraman

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuhkembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga Kota Pekanbaru sekaligus sebagai penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar proses pelaksanaan ketentraman masyarakat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan ketentraman di Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi, di mana sejauh ini masih kurangnya pengawasan, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun vendor reklame yang ada di Kota Pekanbaru baik dari Dispenda maupun Satpol PP sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran dalam memelihara ketertiban umum.

Tabel 2. Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Ketentraman.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	3	7	11	21
2	Melakukan sosialisasi terhadap Perda tentang Ketertiban Umum	14	4	3	21
3	Melakukan pendekatan persuasiv kepada masyarakat	2	10	9	21
Jumlah		19	21	23	63
Rata-Rata		6,4	7	7,6	21
Persentase (%)		30,5	33,4	36,1	100
Kriteria Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan Peneliti 2012

Pelaksanaan Koordinasi

Di dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam permasalahan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat bersinergi ataupun meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk secara bersama-sama dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat pula dilihat dari jawaban responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Koordinasi.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Adanya koordinasi dengan Dispenda	3	6	12	21
2	Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dispenda	-	7	14	21
Jumlah		3	13	26	42
Rata-Rata		1,5	6,5	13	21
Persentase (%)		7,2	30,9	61,9	100
Kriteria Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan Peneliti 2012

Selanjutnya untuk menilai hasil keseluruhan dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Penertiban Reklame) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Penertiban Reklame).

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Penegakan Ketertiban Umum	9,4	6,3	5,3	21
2	Pelaksanaan Ketertiban Umum	1,7	3	16,3	21
3	Pelaksanaan Ketentraman	6,4	7	7,6	21
4	Pelaksanaan Koordinasi	1,5	6,5	13	21
Jumlah		19	23	42	84
Rata-Rata		5	6	10	21
Persentase (%)		24	28	48	100
Kriteria Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2012

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jawaban responden terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Penertiban Reklame) dinilai Tidak Berperan yang mana dari jawaban responden yang mencapai 42 orang dengan rata-rata 10 atau dengan persentase mencapai 48%. Sementara itu untuk kategori Berperan hanya terdapat sebanyak 19 orang responden dengan rata-rata 5 atau dengan persentase hanya sekitar 24% saja sedangkan untuk kategori Cukup Berperan sebanyak 23 orang responden dengan rata-rata 6 atau dengan persentase sekitar 28%.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejauh ini peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penertiban reklame dinilai Tidak Berperan. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan yang mana dapat dilihat bahwa dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam menangani masalah reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih sedikit timpang dengan masih minimnya peran serta dan koordinasi yang masih lemah dengan Dinas Pendapatan Daerah.

Hambatan dalam Menjalankan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Penertiban Papan Reklame).

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut. hal itu pula yang juga ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

1. Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai papan reklame yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang teknis pemasangan reklame sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Dispenda Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan reklame sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan reklame masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram sebagaimana yang diharapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Penertiban Papan Reklame) adalah “Kurang Berperan”, dimana terdapat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai teknis pemasangan reklame, sementara saat ini kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban reklame yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat terbatas. Selain itu masih lemahnya koordinasi antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan Dispenda Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan peran serta Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

SARAN

Didasari pada keadaan yang dipaparkan di atas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan peranan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penertiban papan reklame adalah sebagai berikut:

1. Ada baiknya jika secepatnya Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur secara khusus tentang reklame agar ke depannya diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan reklame di Kota Pekanbaru dengan regulasi yang sesuai.
2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP dengan Dispenda sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan efektif. Untuk itu diharapkan ke depannya agar Satpol PP Kota Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban reklame di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengurangi jumlah reklame yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru, maka dalam hal ini Dispenda diharapkan untuk lebih objektif dalam mengeluarkan izin bagi para vendor reklame sehingga diharapkan ke depannya tidak ditemukan lagi reklame-reklame yang berdiri tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan sehingga tidak lagi mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Nugroho, 2002. *Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Adisasmita, Rahardjo, 2010. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Afrina, A., Veza, O., & Harnaranda, J. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Periklanan pada Hariian Umum Singgalang Padang Menggunakan Metode Pengolahan Data Terpusat (Centralized Data Processing Method). *JR: JURNAL RESPONSIVE Teknik Informatika*, 1(1)

- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Utama.
- Bora, M. A., & Setyabudhi, A. L. (2019). *Feasibility Analysis For Local Industry Of Gonggong Crackers In Batam*.
- Kansil, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, BumiAksara.
- Kansil, 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, RinekaCipta.
- _____, 2003. *Kybernology*. Jakarta, RinekaCipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widasarna.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian*. Pekanbaru, Fisipol UIR, 2009.
- Sarundajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Hasta Pustaka.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Siahaan, Marihot P, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar sosiologi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko P, 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana.
- Syafeei, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2002. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2000. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT. Pertja.
- Syarifin, Pipin, 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia* . Bandung, Pustaka Setia.
- Dokumentasi :**
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah.

Website ;

www.riaposonline.go.id

[www.id/Wikipedia.com/ wiki/satpolpp.](http://www.id/Wikipedia.com/wiki/satpolpp)